

PPL ONLINE IAPI VIA ZOOM WEBINAR

## KEPAP 2021:

# KODE ETIK 2021, NOCLAR, INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT, DAN REVISI TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN KODE ETIK

PELAKSANAAN

Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 09.00–17.00 WIB

### Keterangan

Topik ini dapat digunakan untuk pemenuhan:

- SKP Terstruktur bagi seluruh Anggota IAPI.
- SKP Terstruktur Wajib bagi CPA Non-AP.
- SKP Terstruktur guna Persyaratan Permohonan Izin AP atau Rekan Non-AP.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam KAP, baik yang merupakan Anggota IAPI maupun yang bukan merupakan Anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional, yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans ataupun yang bekerja pada entitas bisnis.

Pada pelatihan ini, akan membahas topik terkait dengan Kode Etik 2021, yaitu “*The Role and Mindset Expected of Professional Accountant*”, yang memuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan penerapan kerangka konseptual, serta kepatuhan terhadap Kode Etik yang memainkan peran penting bagi Akuntan Publik untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Ketentuan mengenai *Non Compliance with Law and Regulation* (NOCLAR), memberikan panduan ketika seorang Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi tempatnya bekerja ataupun klien.

PPL ini juga akan membahas Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan Kode Etik yang berkaitan dengan Imbalan dan Jasa Nonasurans yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Kedua revisi ini secara kolektif bertujuan untuk fokus pada potensi ancaman terhadap independensi yang disebabkan oleh imbalan audit, serta meningkatkan transparansi mengenai hal-hal terkait imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk biaya untuk jasa nonasurans.

Setelah mendapatkan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami prinsip dasar etika dan ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya terkait kode etik sehingga mampu menerapkan dan mematuhi Kode Etik tersebut dalam memenuhi tanggung jawab sebagai seorang auditor.

### TOPIK BAHASAN

- Kepatuhan terhadap kode etik.
- Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual.
- Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (NOCLAR).
- Independensi dalam Perikatan Audit.
- Hubungan yang berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit.
- Independensi dalam Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu.
- Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan Kode Etik yang Berkaitan dengan Imbalan dan Jasa Nonasurans.

8

SKP

AUDIT  
TERSTRUKTUR

### NARASUMBER:



**Indra Halim, S.E., M.Ak., Ak, CA, CPA, CFI, ASEAN CPA**

Komite Etika Profesi IAPI, Partner KAP Heliantono dan Rekan [Parker Russell International] & Dosen FEB Universitas Kristen Indonesia

### INVESTASI:

Rp 750.000

Anggota IAPI

Rp 1.200.000

Umum

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi umum.
- Termasuk Sertifikat 8 SKP Audit Terstruktur.
- Pendaftaran akan terhapus otomatis dari sistem, jika peserta tidak menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- Pembatalan atas pendaftaran yang dilakukan setelah H-4 akan dikenakan *cancellation fee*.

### PENDAFTARAN

[bit.ly/PANDUAN\\_PPLIAPI](https://bit.ly/PANDUAN_PPLIAPI)

- Pendaftaran ditutup H-1 dan/atau setelah kuota peserta terpenuhi.

► Informasi selengkapnya silakan kunjungi [iapi.or.id](https://iapi.or.id)